



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 27/PL.01.4-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

- b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Nomor 76/BA/3326/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebanyak 716.640 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 361.086 (tiga ratus enam puluh satu ribu delapan puluh enam) dan pemilih perempuan berjumlah 355.554 (tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN